



PUTUSAN

Nomor 393/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**PT. Bumi Bintang Bersatu**, yang dalam surat gugatan ini diwakili oleh saudara Budiono, selaku direktur PT.Bumi Bintang Bersatu, berkedudukan di jalan Taman Duta Mas, Blok F9 No.1 Jakarta Barat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NAJAB KHAN, SH, MH & ASSOCIATES, Advokat dan pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara NAJAB KHAN, SH,MH & ASSOCIATES, beralamat di jalan Kedoya Raya No.27 Jl. Kedoya Selatan, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Mei 2017, sebagai Pembanding semula Penggugat ;

LAWAN

1. **PT. Bank Central Asia, (BCA, KCU Taman Duta Mas)**, jalan P. Tubagus Angke No.10 A-B-C Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. **PT.Bank Central Asia, Pusat (BCA)**, jalan Thamrin No.1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

keduanya diwakili Henry Koenafi dan Erwan Yuris Ang selaku Direktur PT. Bank Central Asia dan memberikan kuasa kepada Lita Dwi Retnowati dan kawan-kawan kesemuanya selaku karyawan PT. Bank Central Asia, berdasarkan surat tugas tertanggal 21 Mei 2018 ;

3. **Suryarto**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Taman Duta Mas Blok B1 No.4 Jakarta Barat, dalam hal ini

hal 1 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



memberikan kuasa kepada Soedarto Rimbun,SH,MH. dan Ari Suswandaru,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Surat Gugatan bertanggal 27 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Mei 2017, dengan register perkara Nomor: 335/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Awalnya pada tanggal 06 Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat III selaku investor mengadakan hubungan kerjasama dalam bentuk melakukan renovasi bangunan, pemanfaatan dan pengelolaan G.O.R. Hubungan kerjasama dilakukan berdasarkan AKTA perjanjian kerjasama No.2, Tanggal 06 Juni 2014. (Vide, Bukti terlampir);
2. Bahwa, Hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat III, dilakukan tidak hanya terbatas melakukan renovasi bangunan, pemanfaatan dan pengelolaan G.O.R saja tetapi termasuk mengadakan hubungan kerjasama membuka dan mengelola rekening bersama atas nama PT. Bumi Bintang Bersatu (atas nama perusahaan Penggugat) di PT. Bank Central Asia, Kantor Cabang Utama (KCU) taman duta mas, Jl. P. Tubagus Angke, No.10 A-B-C, Jakarta Barat (tempat kantor Tergugat I beroperasi), dengan nomor rekening BCA, No. 2771726668 a/n PT. Bumi Bintang Bersatu sesuai ketentuan pasal 6 Akta Perjanjian Kerjasama no.2, tanggal 6 Juni 2014. Hubungan kerjasama membuka rekening tsb disetujui dan mengikat Tergugat 1 secara hukum berdasarkan surat permohonan

hal 2 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



- membuka dan mengelola rekening BCA no. 2771726668 a/n PT. Bumi Bintang Bersatu sesuai slip permohonan membuka rekening bersama dengan Tergugat III menurut ketentuan UU perbankan. – (Vide, Bukti terlampir);
3. Bahwa, Hubungan kerjasama membuka rekening bersama antara Penggugat dengan Tergugat III di kantor Tergugat I tsb dilakukan untuk maksud dan tujuan memperlancar dan melakukan transaksi-transaksi bisnis bagi kepentingan perusahaan Penggugat, seperti membayar biaya-biaya pengeluaran dana renovasi bangunan, pemanfaatan dan pengelolaan G.O.R, dll (Vide,Bukti terlampir);
  4. Bahwa, Kerjasama membuka rekening untuk kepentingan perusahaan Penggugat (PT. Bumi Bintang Bersatu) ataupun untuk kepentingan kerjasama dengan Tergugat III tersebut, dilakukan antara Penggugat dan Tergugat III serta mendapat persetujuan dari Tergugat I (selaku perusahaan Jasa Financial Perbankan) sebagaimana disebutkan diatas, serta pula dilakukan dengan syarat-syarat & ketentuan menurut tata cara hukum perbankan yang berlaku, artinya soal penandatanganan, maupun soal mengisi jumlah nominal atau mengisi tanggal efektif berlakunya Cek/Bilyet Giro wajib diketahui dan dilakukan secara bersama antara Penggugat dan Tergugat III (vide, Bukti terlampir);
  5. Bahwa, Selama berlangsungnya hubungan kerjasama tersebut, selain Tergugat III diberi Hak & kewenangan secara bersama menandatangani Cek / Bilyet Giro, juga diberi hak untuk bersama-sama mengelola, mengambil, mengurus, memegang buku-buku Cek/Bilyet Giro BCA, no. rekening 2771726668, termasuk memegang 10 lembar Cek / Bilyet Giro No. 2771726668 yang sebagian ada tandatangan Penggugat, serta Cek-Cek/BG tersebut diterbitkan oleh PT. Bank Central Asia (BCA), KCU, Taman Duta Mas atau Tergugat I;

hal 3 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



6. Bahwa, Adapun rincian 10 lembar Cek/BG yang di pegang dan ada tanda tangan Penggugat serta masih berada pada tangan Tergugat III ataupun Cek/BG yang lain, data-datanya sebagai berikut:

- a. 1. 1 lembar/Cek No.BT.616536, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 05 Februari 2016, dan ditulis nominal Rp.33.103.500,-;
2. 1 lembar/Cek No.BT.616537, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 10 Februari 2016, dan ditulis nominal Rp.8.688.000,-;
3. 1 lembar/Cek No.BT.616538, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 26 Februari 2016, dan ditulis nominal Rp.98.116.200,-;
4. 1 lembar/Cek No.BT.616539, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 04 Maret 2016, dan ditulis nominal Rp.13.675.000,-;
5. 1 lembar/Cek No.BT.616540, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 08 Maret 2016, dan ditulis nominal Rp.9.975.000,-;
6. 1 lembar/Cek No.BT.616541, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 15 Maret 2016, dan ditulis nominal Rp.29.600.000,-;
7. 1 lembar/Cek No.BT.616542, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh

hal 4 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



Tergugat III sendiri diberi tanggal 11 Maret 2016, dan ditulis nominal Rp.4.410.000,-;

8. 1 lembar/Cek No.BT.616543, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 18 Maret 2016, dan ditulis nominal Rp.5.000.000,-;
  9. 1 lembar/Cek No.BT.616544, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 22 Maret 2016, dan ditulis nominal Rp.3.030.000,-;
  10. 1 lembar/Cek No.BT.616545, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 25 Maret 2016, dan ditulis nominal Rp.4.500.000,-;
- b. Bahwa, selain itu, ada 1 bendel Buku Cek /Bilyet Giro no. rekening 2771726668. a/n PT. Bumi Bintang Bersatu. yang belum bertanda tangan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat III), serta belum diberi tanggal efektif atau nilai nominal, namun juga masih di pegang dan berada pada tangan/penguasaan Tergugat III sampai sekarang, yaitu terdiri dari 12 lembar Cek dengan No. BT 616529, BT 616530, BT 616531, BT 616532, BT 616533, BT 616534, BT 616535, BT 616546, BT 616547, BT 616548, BT 616549, BT 616550, beserta 8 lembar Bilyet Giro dengan No. BG 0805137, 0805138, 0805139, 0805140, 0805141, 0805142, 0805143, 0805144 (vide, bukti Penggugat terlampir);
7. Bahwa, berhubung ada ketidak cocokan dalam hubungan kerjasama, maka antara Tergugat III dan Penggugat dilakukan pengakhiran hubungan kerjasama, termasuk dilakukan penarikan kembali investasi kerjasamanya oleh Tergugat III, serta pula maksud pengakhiran kerjasama tsb adalah khusus untuk menuntaskan penyelesaian segala

hal 5 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



persoalan hukum yang ada yang menyangkut seluruh Cek-Cek/Bilyet Giro no. rek. 2771726668 yang masih dipegang Tergugat III. Atas dasar maksud pengakhiran kerjasama tersebut pada tanggal 28 Mei 2016 antara Tergugat III dan Penggugat terjadi kesepakatan perdamaian yang di tuangkan di dalam akta perdamaian No.7, tanggal 28 Mei 2016 (vide, Bukti Terlampir) ;

8. Bahwa, selanjutnya, dalam akta perdamaian no.7 tanggal 28 Mei 2016, menyebutkan ketentuan dan kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat III), antara lain yaitu Penggugat berkewajiban kepada Tergugat III mengembalikan perhitungan uang investasi sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar), sedangkan kewajiban Tergugat III kepada Penggugat adalah mengembalikan seluruh lembar Cek/Bilyet Giro yang ada pada Tergugat III ( termasuk menyerahkan kembali 10 lembar Cek) yang sudah ditanda tangani oleh Penggugat tetapi waktu itu belum diberi tanggal efektif ataupun belum diisi nilai nominalnya beserta 1 bendel buku Cek yang belum bertanda tangan dan masih dipegang pula oleh Tergugat III sebagaimana perincian point 6 gugatan. Adapun batas waktu kewajiban Tergugat III kepada Penggugat untuk mengembalikan seluruh Cek/Bilyet Giro no. rek. 2771726668 a/n PT. Bumi Bintang Bersatu termasuk 10 lembar Cek beserta 1 bendel buku Cek/Bilyet Giro dilakukan dalam waktu 14 hari dari tanggal 28 Mei 2016. (vide, Bukti Terlampir);
9. Bahwa, Kewajiban Penggugat kepada Tergugat III sudah diselesaikan langsung dan seketika pada tanggal 28 Mei 2016, namun kewajiban Tergugat III kepada Penggugat belum dilaksanakan sampai gugatan ini diajukan, yaitu Tergugat III belum mengembalikan seluruh Cek/Bilyet Giro yang bernomer rekening 2771726668 a/n PT. Bumi Bintang Bersatu (termasuk belum menyerahkan) 10 Lembar Cek dan 1 bendel buku Cek/Bilyet Giro yang bernomer rekening 2771726668 sebagaimana di sebutkan di dalam point 6 gugatan dan atau sebagaimana kewajiban-

hal 6 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



kewajiban menurut pasal 6 akta perjanjian kerjasama no.2 tanggal 06 Juni 2014, Jo. pasal 4 angka 1,2,3 akta perjanjian perdamaian no. 7, tanggal 28 Mei 2016 Jo. pasal 2, pasal 3 akta perjanjian pelepasan dan pengalihan hak atas investasi no.8, tanggal 28 Mei 2016;

10. Bahwa, selain bagian dari 10 lembar Cek dan 1 bendel buku Cek /Bilyet Giro no. rek. 2771726668 belum di kembalikan oleh Tergugat III kepada Penggugat sebagaimana perincian tersebut di atas, ternyata juga Tergugat III Berbuat melanggar haknya Penggugat/melanggar hukum, yaitu 10 lembar Cek yang seharusnya dikembalikan pada Penggugat pada tanggal yang sudah ditentukan justru dibawa dan diisi sendiri nominalnya ataupun tanggal efektif berlakunya, serta kemudian diajukan pencairannya oleh Tergugat III ke kantor Tergugat I yaitu PT. Bank Central Asia, KCU Taman Duta Mas, pada tanggal 08 Agustus 2016;
11. Bahwa, Perbuatan Tergugat III yang tidak mengembalikan seluruh Cek/Bilyet Giro no. rek. 2771726668 termasuk bagian yang 10 lembar Cek dan atau 1 bendel buku Cek yang menjadi kewajiban-kewajibannya berdasarkan akte perdamaian no.7 tanggal 28 Mei 2016, Jo. akte perjanjian pelepasan dan pengalihan hak atas investasi no 8, tanggal 28 Mei 2016 ataupun perbuatan Tergugat III yang datang tanpa hak mengajukan permohonan pencairan ke kantor Tergugat I (PT. BCA,KCU Taman Duta Mas) adalah jelas merupakan perbuatan Tergugat III yang melanggar hak orang lain, beritikad tidak baik, melanggar hukum serta merugikan Penggugat, (pasal 1365 KUH Perdata);
12. Bahwa, sedangkan keterlibatan, keterkaitan langsung Tergugat I (PT. BCA, KCU Taman Duta Mas) dalam soal perbuatan melawan hukum dalam hubungan proses pencairan Cek 10 lembar no. rek. 2771726668 tersebut diatas adalah bermula pada tanggal 03 Agustus 2016, Tergugat I sudah di hubungi, sudah diminta dan bahkan sudah di mohon oleh Penggugat secara resmi agar rekening no. 2771726668. a/n PT. Bumi Bintang Bersatu di tutup karena sudah tidak dipakai lagi kerja sama

hal 7 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI





dengan Tergugat III, dan bahkan Penggugat sudah melampirkan copy Akta perjanjian Perdamaian No.7 tanggal 28 Mei 2016 Jo. Akte perjanjian pelepasan dan pengalihan hak investasi no. 8, tanggal 28 Mei 2016 kepada Tergugat I, namun ternyata Tergugat I tidak juga mengindahkannya serta tetap memproses dan melayani secara sepihak proses pencarian 10 lembar Cek dengan no. rek. 2771726668 yang diajukan oleh Tergugat III pada tanggal 08 Agustus 2016 tanpa ada proses konfirmasi terlebih dahulu dari Tergugat I kepada badan hukum PT. Bumi Bintang Bersatu / Penggugat sesuai ketentuan hukum perbankan dan atau tanpa meneliti terlebih dahulu siapa yang mengajukan pencairan Cek tsb;

13. Bahwa, Selain itu, Tergugat I juga berbuat tidak layak, melanggar hak Penggugat, melanggar prosedur dan mekanisme hukum administrasi perbankan tentang surat peringatan dll yang diterbitkan Tergugat I kepada Penggugat, serta melanggar hukum karena Tergugat I mengeluarkan surat pemberitahuan, surat peringatan I, II, dan III sampai dengan menerbitkan surat pembekuan penggunaan Cek dan penutupan rekening kepada Penggugat dalam satu hari yaitu pada tanggal 08 Agustus 2016 (vide, bukti terlampir);
14. Bahwa, Perbuatan Terggugat I yang tidak profesional, yang tidak layak, yang tetap memproses pencairan 10 lembar Cek nomer rekening 2771726668 yang diajukan Tergugat III seperti demikian, atau ceroboh tidak melakukan konfirmasi kepada Penggugat yang sudah sejak awal meminta penutupan no. rek. 2771726668 a/n PT. Bumi Bintang Bersatu, atau perbuatan Tergugat I yang melakukan pelayanan terhadap nasabah secara sepihak serta menerbitkan surat pemberitahuan/surat peringatan I, II, III dan surat-surat lainnya dalam satu hari adalah juga merupakan perbuatan Tergugat I yang melanggar hak Penggugat/perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat (Pasal 1365 KUHPerdara);

hal 8 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI





15. Bahwa, Terlebih lagi Tergugat I dan atau Tergugat II yang memperkerjakan karyawan/orang-orang yang tidak profesional, tidak memberi pendidikan dan pembinaan yang berkesinambungan, tidak melakukan pengawasan dengan baik terhadap perusahaan cabang-cabangnya yang sebetulnya menjadi kewenangan Tergugat II selaku perusahaan jasa keuangan, serta apalagi Tergugat II tidak mengontrol kelayakan Tergugat I menerbitkan surat pemberitahuan/peringatan I, II, III, surat-surat lainnya dalam satu hari atau secara sewenang-wenang kepada Penggugat serta pula menempatkan Penggugat pada posisi dan "Berstatus Daftar Hitam Nasional" tersebut adalah termasuk pula merupakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak lazim, tidak layak, beritikad tidak baik, dan melanggar hukum serta merugikan kepada perusahaan Penggugat;
16. Bahwa, Atas dasar seluruh uraian pada rangkaian fakta tersebut di atas, jelas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masuk kategori dalam satu kaitan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, bertentangan dengan itikad baik, dan bertentangan dengan asas ketelitian di dalam melaksanakan tugas serta kewajiban-kewajibannya di bidang pelayanan jasa perbankan, sehingga jelas perbuatan demikian disebut perbuatan yang melanggar hak subyektif Penggugat;
- Dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, ini merupakan perbuatan salah dan melanggar hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata serta menimbulkan akibat kerugian baik kerugian secara materil maupun immaterial berupa nama baik PT. Bumi Bintang Bersatu tercoreng didunia bisnis, dan pencantuman status dalam DHN (Daftar Hitam Nasional) terhadap perusahaan Penggugat sesungguhnya merupakan bentuk kerugian yang sangat tidak ternilai kerugiannya terutama dalam dunia usaha;
17. Bahwa, Adapun kerugian material dan immaterial yang diderita Penggugat adalah:

hal 9 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



- a. Kerugian mengeluarkan biaya dalam mengurus proses perkara ini, khusus untuk biaya-biaya operasional di dalam mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah);

Sedangkan kerugian immaterialnya, adalah berbentuk:

- b. Kehilangan/tercemar nama baik perusahaan Penggugat, tidak bisa ikut tender/lelang, kehilangan pasar bisnis akibat PT. Bumi Bintang Bersatu di taruh dalam status Daftar Hitam Nasional, sehingga wajar Penggugat memohon pada lembaga Peradilan agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III meminta maaf dan bertanggung jawab penuh secara langsung dan seketika yaitu menarik kembali atau menghapus sistim pencantuman Daftar Hitam Nasional pada daftar perusahaan yang di black list oleh Tergugat I setelah putusan ini diucapkan;
- c. Sebetulnya kerugian immaterial tidak dapat dihitung dengan nilai uang, namun karena yang membuat tercemarnya nama baik PT. Bumi Bintang Bersatu (Penggugat) sehingga kehilangan pasar bisnis adalah Tergugat III, maka wajar kerugian immaterial dibebankan kepada Tergugat III, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000, (Dua milyar rupiah);

18. Bahwa, Untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan sehingga tidak menjadi putusan yang sia-sia, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui ketua majelis hakim dalam perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan permohonan provisi dan atau menjatuhkan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat atas harta benda yang bergerak/atau yang tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat III, antara lain:

- Tanah dan bangunan, yang berdiri diatasnya dan dikenal oleh lingkungan setempat sebagai terletak di kompleks Taman Duta Mas



Blok E.9 No.27, RT 006, RW 009, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

- Tanah dan bangunan, yang berdiri diatasnya dan dikenal oleh lingkungan setempat, sebagai terletak di Komplek Perumahan Taman Duta Mas Blok B1 No.4, Jakarta Barat;

19. Bahwa, Gugatan ini di ajukan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang authentic sesuai pasal 108 H.I.R sehingga demi hukum dan keadilan bagi Penggugat agar putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat memeriksa, mempertimbangkan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Dalam provisi:
  1. Menyatakan, memerintahkan dan menetapkan kepada Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang memiliki kewenangan agar mencabut, menarik sistim blokir, atau mengangkat dan/menghapus PT. Bumi Bintang Bersatu dari Daftar Hitam Nasional didalam sistim computer perbankan yaitu secara langsung dan seketika setelah putusan provisi ini diucapkan;
  2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk menyatakan dan mengumumkan perminta maaf kepada Penggugat (PT. Bumi Bintang Bersatu), di harian Kompas, ukuran ¼ halaman, 7 hari berturut-turut sejak putusan provisi ini diucapkan;
- Dalam Pokok perkara:
  1. Mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
  3. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memiliki kewenangan agar mencabut/ menarik

hal 11 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



blokir atau mengangkat & menghapus status Daftar Hitam Nasional PT.Bumi Bintang Bersatu dari sistim computer perbankan secara langsung dan seketika sejak putusan ini diucapkan dan atau menyatakan putusan provisi ini sah dan berharga;

4. Menyatakan dan memerintahkan:

- Tanah dan bangunan, yang berdiri diatasnya dan dikenal oleh lingkungan setempat sebagai terletak di komplek Taman Duta Mas Blok E.9 No.27, RT 006, RW 009, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta-Barat;
- Tanah dan bangunan, yang berdiri diatasnya dan dikenal oleh lingkungan setempat, sebagai terletak di Komplek Perumahan Taman Duta Mas Blok B1 No.4, Jakarta Barat;

Dalam keadaan disita dan atau menyatakan putusan / penetapan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyatakan dan mengumumkan permintaan maaf pada Penggugat (PT. Bumi Bintang Bersatu) di harian Kompas, ukuran  $\frac{1}{4}$  halaman, berturut-turut 7 hari secara langsung dan seketika sejak putusan ini diucapkan;

6. Menghukum Tergugat III mengembalikan seluruh Cek/Bilyet Giro rekening nomer 2771726668 a/n PT. Bumi Bintang Bersatu, termasuk rincian 10 lembar Cek yang sudah bertandatangan sebagai berikut:

1. 1 lembar/Cek No.BT.616536, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, no. rek. 2771726668 bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 05 Februari 2016, dan ditulis nominal Rp.33.103.500,-;
2. 1 lembar/Cek No.BT.616537, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, no. rek. 2771726668 bertanda tangan Penggugat dan Tergugat



- III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 10 Februari 2016, dan ditulis nominal Rp.8.688.000,-;
3. 1 lembar/Cek No.BT.616538, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, no. rek. 2771726668 bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 26 Februari 2016, dan ditulis nominal Rp.98.116.200,-;
4. 1 lembar/Cek No.BT.616539, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, no. rek. 2771726668 bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 04 Maret 2016, dan ditulis nominal Rp.13.675.000,-;
5. 1 lembar/Cek No.BT.616540, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, no. rek. 2771726668 bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 08 Maret 2016, dan ditulis nominal Rp.9.975.000,-;
6. 1 lembar/Cek No.BT.616541, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, no. rek. 2771726668 bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 15 Maret 2016, dan ditulis nominal Rp.29.600.000,-;
7. 1 lembar/Cek No.BT.616542, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, no. rek. 2771726668 bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 11 Maret 2016, dan ditulis nominal Rp.4.410.000,-;
8. 1 lembar/Cek No.BT.616543, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, no. rek. 2771726668 bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 18 Maret 2016, dan ditulis nominal Rp.5.000.000,-;
9. 1 lembar/Cek No.BT.616544, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, no. rek. 2771726668 bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 22 Maret 2016, dan ditulis nominal Rp.3.030.000,-;

hal 13 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



10. 1 lembar/Cek No.BT.616545, PT. BCA, KCU Taman Duta Mas, no. rek. 2771726668 bertanda tangan Penggugat dan Tergugat III, namun oleh Tergugat III sendiri diberi tanggal 25 Maret 2016, dan ditulis nominal Rp.4.500.000,-;
- Dan 1 bendel buku Cek/Bilyet Giro milik Penggugat, yang belum ada tandatangan Penggugat serta terdiri dari 12 lembar Cek No. BT 616529, BT 616530, BT 616531, BT 616532, BT 616533, BT 616534, BT 616535, BT 616546, BT 616547, BT 616548, BT 616549, BT 616550, yang seluruhnya bernomer rek. 2771726668 a/n PT. Bumi Bintang Bersatu, beserta 8 lembar Bilyet Giro nomer BG 0805137, BG 0805138, BG 0805139, BG 0805140, BG 0805141, BG 0805142, BG 0805143, BG 0805144 yang seluruhnya bernomer rek. 2771726668 a/n PT. Bumi Bintang Bersatu dikembalikan secara langsung dan seketika kepada Penggugat sejak putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan dan memerintahkan pula seluruh Cek/Bilyet Giro termasuk yang 10 lembar tsb di atas No. Cek BT 6616536 sampai dengan BT 616545 yang seluruhnya bernomer rekening 2771726668 a/n PT. Bumi Bintang Bersatu dan atau yang 12 lembar Cek yang belum bertandatangan yaitu nomer Cek BT.616529 sampai dengan BT.616535 dan nomer Cek BT.616546 sampai dengan BT.616550, beserta yang 8 lembar Bilyet Giro no. BG 0805137, BG 0805138, BG 0805139, BG 0805140, BG 0805141, BG 0805142, BG 0805143, BG 0805144 dengan no. rek. 2771726668 sebagai surat Cek / Bilyet Giro yang batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat atau terhadap siapa saja yang menerima perolehan dari Tergugat III;
8. Menghukum Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar:
- a. Material : Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

hal 14 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



- b. Immaterial : Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);  
Langsung dan seketika sejak putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit  
voorbaat bij voorraad), meskipun ada upaya banding/verzet maupun  
kasasi;
10. Menghukum Tergugat I, II, III membayar segala biaya perkara yang  
timbul dalam perkara ini;
- Atau: memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil  
menurut pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau menurut pendapat  
lembaga peradilan dalam sistim peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat  
telah mengajukan Jawabannya masing-masing sebagai berikut:

1. JAWABAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggal 20 September 2017,  
sebagai berikut:

- TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengajukan tanggapan atas  
Gugatan PENGUGAT dengan sistematika sebagai berikut:

I. POKOK PERMASALAHAN:

II. JAWABAN:

- A. DALAM PROVISI;
- B. DALAM EKSEPSI; dan-
- C. DALAM POKOK PERKARA;

I

#### POKOK PERMASALAHAN

- Bahwa sebelum TERGUGAT I dan TERGUGAT II menguraikan Jawaban  
TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas Gugatan PENGUGAT maka  
terlebih dahulu akan TERGUGAT I dan TERGUGAT II uraikan hal  
sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan Penarik, Bank Tertarik, Pemegang  
dan Bilyet Giro Kosong berdasarkan Pasal 1 angka 6, angka 11,

hal 15 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI





angka 12 dan angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong ("Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006") adalah:

- a. "Penarik" adalah pemilik rekening atau orang yang dikuasakan oleh pemilik rekening yang memerintahkan bank tertarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening kepada pemegang atau kepada pihak yang disebutkan namanya dalam Cek atau Bilyet Giro;
  - b. "Bank Tertarik" adalah Bank yang menerima perintah pembayaran atau perintah pemindahbukuan atas sejumlah Dana dari Penarik dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro;
  - c. "Pemegang" adalah nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan Dana dari Bank Tertarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Bank Tertarik;
  - d. "CekKosong" dan/atau Bilyet Giro Kosong adalah Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang baik melalui Kliring maupun melalui loket bank secara langsung (over the counter) dan ditolak pembayaran atau pemindahbukuannya oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini;
2. Bahwa dalam perkara *a quo* dan dalam hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan / atau TERGUGAT II, PENGUGAT merupakan nasabah pemilik rekening Giro No. 2771726668 atas nama PT Bumi Bintang Bersatu yang melakukan pembukaan rekening berdasarkan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Badan Usaha tanggal 06 Juni 2014. Dimana berdasarkan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Badan Usaha tersebut disebutkan bahwa PENGUGAT menyatakan tunduk dan menyetujui ketentuan-ketentuan dalam pembukaan rekening Giro. Sehingga berdasarkan

hal 16 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



hal tersebut PENGGUGAT juga tunduk pada ketentuan-ketentuan terkait dengan Cek antara lain yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Peraturan Bank Indonesia;

3. Bahwa TERGUGAT I dan / atau TERGUGAT II selaku Bank Tertarik dan PENGGUGAT selaku Penarik (pemilik rekening Giro nomor 2771726668 pada PT Bank Central Asia Tbk/TERGUGAT I dan / atau TERGUGAT II) secara hukumterikat dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dan termuat dalam Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 antara lain ketentuan yang mengatur hal-hal yang harus dilakukan TERGUGAT I selaku Bank Tertarik apabila menerima Cek Kosong;

Dalam hal Penarik melakukan penarikan Cek Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan maka:

- Bank wajib menetapkan dan mencantumkan identitas pemilik rekening dalam Daftar Hitam Individual Bank ("DHIB") sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006;
- Bank wajib menyampaikan identitas Penarik kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional ("DHN") sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006;
- Bank Tertarik wajib membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang menyebabkan Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHIB sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006;

hal 17 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 TERGUGAT III datang pada TERGUGAT I dan menunjukkan 10 (sepuluh) Cek milik PENGGUGAT/Penarik dengan perincian sebagai berikut:
- Cek Nomor BT 616536 dengan nominal sebesar Rp. 33.103.500,-
  - Cek Nomor BT 616538 dengan nominal sebesar Rp. 98.116.200,-
  - Cek Nomor BT 616539 dengan nominal sebesar Rp. 13.675.000,-
  - Cek Nomor BT 616540 dengan nominal sebesar Rp. 9.975.000,-
  - Cek Nomor BT 616541 dengan nominal sebesar Rp. 29.600.000,-
  - Cek Nomor BT 616537 dengan nominal sebesar Rp. 8.688.000,-
  - Cek Nomor BT 616542 dengan nominal sebesar Rp. 4.410.000,-
  - Cek Nomor BT 616543 dengan nominal sebesar Rp. 5.000.000,-
  - Cek Nomor BT 616544 dengan nominal sebesar Rp. 3.030.000,-
  - Cek Nomor BT 616545 dengan nominal sebesar Rp. 4.500.000,-

Setelah diverifikasi 10 (sepuluh) Cek yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT III tersebut belum daluwarsa namun syarat formal tidak terpenuhi karena tandatangan tidak sesuai dengan specimen yang di daftarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I;

Saldo yang tersedia pada rekening PENGGUGAT/Penarik yang ditatausahakan pada TERGUGAT I saat pengunjukan 10 (sepuluh)



Cek tanggal 8 Agustus 2016 sebesar Rp.9.053.839,30 (sembilan juta lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma tiga puluh sen);

5. Sesuai Angka II huruf A Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong ("SEBI 9/13/DASP"), maka Bank Tertarik wajib menolak Cek apabila memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan antara lain sebagai berikut:

- Dana tidak cukup; dan
- tanda tangan Penarik tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik;

Cek yang memenuhi kombinasi alasan penolakan dana tidak cukup dengan tanda tangan Penarik tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik dikategorikan sebagai penolakan Cek kosong sebagaimana diatur dalam Angka II huruf B poin 5 paragraf 2 SEBI No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007;

6. Berdasarkan uraian pada angka 4 dan angka 5 di atas maka:
- a. Cek Nomor BT 616537 dengan nominal sebesar Rp.8.688.000,-
  - b. Cek Nomor BT 616542 dengan nominal sebesar Rp.4.410.000,-
  - c. Cek Nomor BT 616543 dengan nominal sebesar Rp.5.000.000,-
  - d. Cek Nomor BT 616544 dengan nominal sebesar Rp.3.030.000,-
  - e. Cek Nomor BT 616545 dengan nominal sebesar Rp.4.500.000,- ditolak dengan alasan tanda tangan penarik tidak sesuai dengan spesimen;
  - f. Cek Nomor BT 616536 dengan nominal sebesar Rp.33.103.500,-
  - g. Cek Nomor BT 616538 dengan nominal sebesar Rp.98.116.200,-
  - h. Cek Nomor BT 616539 dengan nominal sebesar Rp.13.675.000,-
  - i. Cek Nomor BT 616540 dengan nominal sebesar Rp.9.975.000,-
  - j. Cek Nomor BT 616541 dengan nominal sebesar Rp.29.600.000,- ditolak dengan alasan saldo tidak cukup;

hal 19 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



7. Sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006, Penarik Cek (dalam hal ini PT Bumi Bintang Bersatu/PENGGUGAT) wajib telah menyediakan dana yang cukup dalam rekening Girinya pada Bank Tertarik (BCA/TERGUGAT I dan / atau TERGUGAT II) pada saat Cek tersebut diunjukkan kepada Bank Tertarik;
8. Bahwa berdasarkan fakta pada angka 4 tersebut diatas dan ketentuan yang diatur dan termuat dalam Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 dan SEBI 9/13/DASP sebagaimana diuraikan di atas maka TERGUGAT I dan / atau TERGUGAT II selaku Bank Tertarik yang tunduk dan terikat pada ketentuan yang diatur dan termuat dalam Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 dan SEBI 9/13/DASP melakukan hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan kewajiban membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006;  
Atas pembekuan hak PENGGUGAT untuk menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro maka TURUT TERGUGAT menerbitkan surat Nomor 0096/VIII/SP/TDM/16 tertanggal 8 Agustus 2016 perihal Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Rekening Giro Saudara karena Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang ditujukan kepada PENGGUGAT;
  - b. Identitas PENGGUGAT disampaikan kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan dalam DHN yang berlaku selama 1 (satu) tahun;

Berdasarkan uraian di atas maka tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana diuraikan pada angka 8 diatas adalah merupakan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Bank Tertarik yang tunduk dan terikat dengan Peraturan Bank Indonesia sehingga sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

II

hal 20 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



JAWABAN

A. DALAM PROVISI:

PERMOHONAN PROVISI TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM  
UNTUK DIKABULKAN;

1. Bahwa PENGGUGAT pada bagian DALAM PROVISI meminta sebagai berikut:

*"Menyatakan, memerintahkan dan menetapkan kepada Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang memiliki kewenangan agar mencabut, menarik sistim blokir, atau mengangkat dan/menghapus PT. Bumi Bintang Bersatu dari Daftar Hitam Nasional didalam sistim computer perbankan yaitu secara langsung dan seketika setelah putusan provisi ini diucapkan."*

*"Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk menyatakan dan mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat (PT. Bumi Bintang Bersatu), di harian Kompas, ukuran ¼ halaman, 7 hari berturut-turut sejak putusan provisi ini diucapkan."*

2. Bahwa tuntutan Provisi PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas, sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan karena bukan merupakan dasar permintaan Provisi yang bersifat mendesak, melainkan merupakan tuntutan yang telah memasuki pokok perkara karena untuk dapat memutuskan menolak atau mengabulkan tuntutan PENGGUGAT yang memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghapus identitas PENGGUGAT dalam Daftar Hitam Nasional harus terlebih dahulu dibuktikan melalui pemeriksaan alat-alat bukti yang akan diajukan dalam tahap pemeriksaan pokok perkara;  
Selain itu ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 sebagai berikut:

hal 21 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



*"Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, Bank Tertarik hanya dapat melakukan pembatalan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia."*

3. Bahwa untuk pembatalan penolakan Cek yang sudah tercantum dalam DHN hanya dapat dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan Pasal 22 Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006, yaitu jika terbukti antara lain:

- kewajiban Penarik atas penarikan Cek kosong kepada Pemegang telah dipenuhi baik oleh Penarik atau pihak lain dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan;
  - terdapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bank harus membatalkan penolakan Cek Kosong;
  - keadaan darurat yang mengakibatkan Pemilik Rekening tidak dapat memenuhi kewajibannya atas penarikan Cek; dan/atau
- Oleh karena itu tuntutan Provisi PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas merupakan tuntutan yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan pokok perkara;

4. Bahwa alasan tuntutan Provisi PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan kaidah hukum lembaga Provisi yang merupakan tindakan segera dan sangat mendesak dari Hakim, karena alasan PENGGUGAT tersebut telah mengenai pokok perkara. Hal tersebut diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070/K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 sebagai berikut:

*"Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara*

hal 22 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI





*selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima"*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas tuntutan Provisi PENGGUGAT adalah tuntutan yang telah masuk pokok perkara sehingga harus terlebih dahulu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga tuntutan provisi dimaksud tidak berdasar hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

5. Bahwa PENGGUGAT di dalam Petitum Gugatan angka 3 menyatakan sebagai berikut:

*"Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memiliki kewenangan agar mencabut/menarik blokir, atau mengangkat & menghapus status Daftar Hitam Nasional PT. Bumi Bintang Bersatu dari sistim computer perbankan secara langsung dan seketika sejak putusan ini diucapkan dan menyatakan putusan provisi ini sah dan berharga";*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 disebutkan:

*"Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional, Bank Tertarik hanya dapat melakukan pembatalan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.";*

7. Bahwa dengan demikian apabila PENGGUGAT meminta pencabutan status DHN pada rekening PENGGUGAT, maka

hal 23 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



seharusnya pihak Bank Indonesia ditarik sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* sebagai pihak yang memberikan persetujuan;

8. Bahwa terhadap gugatan yang pihaknya tidak lengkap *in casu* Gugatan *a quo* maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975:  
*"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.";*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976;  
*"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.";*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976;  
*"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.";*

Berdasarkan uraian tersebut DALAM EKSEPSI maka jelas bahwa Gugatan *a quo* adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

C. DALAM POKOK PERKARA:

9. Bahwa apa yang termuat dan tertuang pada bagian Dalam Provisi dan Dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

hal 24 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Pokok Perkara ini;

10. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
11. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya akan menanggapi dalil-dalil yang ada relevansinya dengan kedudukan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku lembaga jasa keuangan yang terikat oleh regulasi dari Bank Indonesia;

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II  
DAN TERGUGAT III**

12. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan hubungan hukum antara nasabah dengan bank (lembaga jasa keuangan) dimana PENGGUGAT merupakan nasabah pemilik rekening Giro pada PT Bank Central Asia Tbk/TERGUGAT I/TERGUGAT II dengan nomor rekening 2771726668 atas nama PT Bumi Bintang Bersatu berdasarkan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Badan Usaha tertanggal 06 Juni 2014;
13. Bahwa berdasarkan Ketentuan bagi Pemegang Rekening Giro yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT pada tanggal 06 Juni 2014 disebutkan bahwa Pemegang Rekening/PENGUGAT wajib untuk menyerahkan kepada TERGUGAT I, satu atau lebih spesimen (contoh) tanda tangan Pemegang Rekening/PENGUGAT, atau satu atau lebih spesimen tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakili Pemegang Rekening/PENGUGAT melakukan transaksi sehubungan dengan rekening Giro;

hal 25 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



14. Bahwa PENGGUGAT selaku pemilik rekening telah memberikan kuasa kepada TERGUGAT III sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 06 Juni 2014 dengan ketentuan tanda tangan berlaku dua secara bersama-sama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III. Adapun pemberian kuasa tersebut antara lain untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menandatangani Cek-Cek/Bilyet-Bilyet Giro dan surat/nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa pada Bank Central Asia;
2. Menyetor atau mengambil dana dari rekening tersebut diatas melakukan atau menerima pembayaran, menerima, meminta, mengaksep, mengendosir, mendiskonto segala surat-surat yang diperuntukan bagi Pemberi Kuasa antara lain wesel, surat aksep, surat tanda terima, surat perintah, surat permohonan, data rekening Koran (Giro) atau surat-surat berharga lainnya serta tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan rekening Pemberi Kuasa pada Bank Central Asia;

15. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT sebagaimana Posita Gugatan angka 2 s/d angka 3 yang menyatakan hubungan kerjasama membuka dan mengelola rekening bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III disetujui dan mengikat TERGUGAT I secara hukum berdasarkan surat permohonan membuka dan mengelola rekening No. 2771726668 an. PT Bumi Bintang Bersatu;

Hubungan kerjasama yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III antara lain kerjasama untuk membuka dan mengelola rekening bersama jelas tidak mengikat TERGUGAT I karena dasarnya kerjasama hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan kerjasama dimaksud;

hal 26 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan : “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

16. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Badan Usaha tertanggal 06 Juni 2014 sebagaimana telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II uraikan pada angka 12 diatas PENGUGAT adalah nasabah dengan no. rekening 2771726668 tercatat atas nama PT Bumi Bintang Bersatu pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sedangkan TERGUGAT III hanya berkedudukan sebagai penerima kuasa dari PENGUGAT selaku pemilik rekening untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 14 diatas. Sedangkan hubungan kerjasama yang dilakukan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III antara lain kerjasama untuk membuka dan mengelola rekening bersama jelas tidak mengikat TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
17. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Juni 2014 yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT, PENGUGAT telah menyatakan bahwa PENGUGAT akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kerugian yang mungkin timbul karena sebab apapun juga sebagai akibat dari pemberian kuasa dan PENGUGAT membebaskan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Sehingga penandatanganan, pengisian jumlah nominal atau mengisi tanggal efektif berlakunya Cek/Bilyet Giro sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT pada Posita Gugatan angka 4 merupakan tanggung jawab PENGUGAT sepenuhnya selaku pemilik rekening;
18. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 PENGUGAT membuat surat kuasa baru kepada Ibu Pau Tju untuk penandatanganan warkat

hal 27 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



(Cek dan/atau Bilyet Giro) atas nama PT Bumi Bintang Bersatu (PENGUGAT) sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2016 dengan ketentuan tanda tangan berlaku dua secara bersama-sama antara PENGUGAT dengan Ibu Pau Tju. Adapun pemberian kuasa tersebut antara lain untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II uraikan pada angka 14 diatas. Dengan adanya pergantian surat kuasa specimen ini maka TERGUGAT III sudah tidak berwenang lagi untuk menandatangani warkat (Cek dan /atau Bilyet Giro);

19. Bahwa PENGUGAT telah mengajukan permohonan penutupan rekening 2771726668 atas nama PT Bumi Bintang Bersatu pada tanggal 3 Agustus 2016. Namun untuk dapat dilakukan penutupan rekening Giro maka pemilik rekening dalam hal ini PENGUGAT wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan BINO. 8/29/PBI/2006.

Pasal 6 Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 menyebutkan:

*"Dalam hal Rekening Giro ditutup, baik karena permintaan sendiri maupun sebab lain, Bank wajib mensyaratkan kepada Pemilik Rekening untuk:*

- a. Mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan;*
- b. Menyediakan dana yang cukup pada Rekening Khusus jika terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan*
- c. ...dst."*

20. Bahwa merujuk pada pengakuan PENGUGAT pada Posita angka 10 Gugatan yang menyatakan 10 lembar Cek dan 1 bundel buku Cek/Bilyet Giro belum dikembalikan oleh TERGUGAT III kepada PENGUGAT dan pada tanggal 8 Agustus

hal 28 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



2016 masih disetorkan ke TERGUGAT I maka PENGUGAT dalam permohonan penutupan rekening pada tanggal 3 Agustus 2016 jelas tidak dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan BNo. 8/29/PBI/2006;

Atas hal tersebut PENGUGAT selaku pemilik Rekening yang memohon penutupan Rekening menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2016 yang berisi pernyataan antara lain bahwa PENGUGAT menyatakan bahwa Cek No. 616530 – 616550 benar belum dikembalikan kepada TERGUGAT I disebabkan TIDAK DIPAKAI LAGI dan dengan demikian Cek dengan nomor di atas PENGUGAT nyatakan sudah tidak berlaku lagi dan PENGUGAT bertanggung jawab penuh atas segala akibatnya;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 12 sampai dengan 20 di atas terbukti bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan / atau TERGUGAT II adalah hubungan hukum antara nasabah dan bank dimana PENGUGAT selaku nasabah pemilik Rekening telah memberikan kuasa kepada TERGUGAT III untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 14 diatas. Selain itu proses penutupan Rekening pada tanggal 10 Agustus 2016 juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

PENOLAKAN CEK DAN PENERBITAN SURAT NO. 0094/VIII/SP/TDM/16  
TANGGAL 8 AGUSTUS 2016 PERIHAL : PEMBEKUAN HAK  
PENGUNAAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO REKENING GIRO  
SAUDARA KARENA PENARIKAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG

hal 29 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI





ADALAH SAH SECARA HUKUM KARENA SESUAI KEWAJIBAN DALAM  
PERATURAN BI NO. 8/29/PBI/2006.

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 8 Agustus 2016  
TERGUGAT III datang pada TERGUGAT I dan menunjukkan 10  
(sepuluh) Cek milik PENGGUGAT/Penarik dengan perincian  
sebagai berikut:

- a. Cek Nomor BT 616536 dengan nominal sebesar  
Rp.33.103.500,-
- b. Cek Nomor BT 616538 dengan nominal sebesar  
Rp.98.116.200,-
- c. Cek Nomor BT 616539 dengan nominal sebesar  
Rp.13.675.000,-
- d. Cek Nomor BT 616540 dengan nominal sebesar  
Rp.9.975.000,-
- e. Cek Nomor BT 616541 dengan nominal sebesar  
Rp.29.600.000,-
- f. Cek Nomor BT 616537 dengan nominal sebesar  
Rp.8.688.000,-
- g. Cek Nomor BT 616542 dengan nominal sebesar  
Rp.4.410.000,-
- h. Cek Nomor BT 616543 dengan nominal sebesar  
Rp.5.000.000,-
- i. Cek Nomor BT 616544 dengan nominal sebesar  
Rp.3.030.000,-
- j. Cek Nomor BT 616545 dengan nominal sebesar  
Rp.4.500.000,-

Dengan adanya pengunjukan 10 (sepuluh) Cek milik  
PENGGUGAT/Penarik pada tanggal 8 Agustus 2016 oleh  
TERGUGAT III tersebut jelas bertentangan dengan Surat

hal 30 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2016 yang berisi pernyataan antara lain bahwa PENGGUGAT menyatakan bahwa Cek No. 616530 – 616550 benar belum dikembalikan kepada TERGUGAT I disebabkan TIDAK DIPAKAI LAGI sebagaimana telah diuraikan pada angka 20 di atas;

23. Bahwa setelah diverifikasi, Cek yang diunjukkan oleh TERGUGAT III sebagaimana diuraikan pada angka 22 diatas belum daluwarsa namun tidak memenuhi syarat formal karena tanda tangan penarik tidak sesuai dengan specimen mengingat pada tanggal 30 Mei 2016 PENGGUGAT membuat surat kuasa baru kepada Ibu Pau Tju untuk penandatanganan warkat (Cek dan/atau Bilyet Giro) atas nama PT Bumi Bintang Bersatu (PENGGUGAT) sebagaimana diuraikan pada angka 18 di atas; Adapun ketentuan syarat formal Cek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 KUHD sebagai berikut:

- a. Pada setiap lembar Cek harus terdapat kata “CEK” dalam bahasa Cek itu ditulis;
- b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu;
- c. Nama bank (tertarik) yang harus membayar sejumlah uang tertentu;
- d. Penunjukan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
- e. Tanggal dan tempat penarikan Cek;
- f. Tanda tangan penarik;

Dimana masa daluwarsa Cek berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Bank Indonesia sebagai berikut:

*“Cek dan/Bilyet Giro dianggap telah daluwarsa apabila tidak diunjukkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu pengunjukan ditambah 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.”*

hal 31 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



24. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, Penarik Cek (dalam hal ini PT Bumi Bintang Bersatu/PENGGUGAT) wajib telah menyediakan dana yang cukup dalam rekening Gironya pada Bank Tertarik (BCA/TERGUGAT I) pada saat Cek tersebut diunjukkan kepada Bank Tertarik;

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006:

*“Penarik wajib telah menyediakan Dana yang cukup dalam Rekening Gironya pada Bank Tertarik, dengan ketentuan:*

- a. Untuk Cek pada saat diunjukkan kepada Bank Tertarik; atau*
- b. Untuk Bilyet Giro sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal daluwarsa.”*

25. Bahwa faktanya pada saat Cek tersebut diunjukkan pada tanggal 8 Agustus 2016, saldo yang tersimpan dalam rekening Giro Penarik/PENGGUGAT No. 2771726668 an. PT Bumi Bintang Bersatu sebesar Rp.9.053.839,30 (sembilan juta lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma tiga puluh sen);

26. Bahwa sesuai angka 4 Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/39/DPSP tertanggal 28 Desember 2016 Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (“SEBI 18/39/DPSP), maka Bank Tertarik wajib menolak Cek apabila memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan antara lain sebagai berikut:

- Dana tidak cukup; dan
- tanda tangan Penarik tidak cocok dengan spesimen yang berlaku.

hal 32 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



27. Bahwa Cek yang memenuhi kombinasi alasan penolakan dana tidak cukup dengan tanda tangan Penarik tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik dikategorikan sebagai penolakan Cek kosong sebagaimana diatur dalam Angka II huruf B poin 5 paragraf 2 Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong ("SEBI 9/13/DASP");

28. Berdasarkan uraian pada angka 22 s/d angka 27 di atas maka:

- a. Cek Nomor BT 616537 dengan nominal sebesar Rp. 8.688.000,-
- b. Cek Nomor BT 616542 dengan nominal sebesar Rp. 4.410.000,-
- c. Cek Nomor BT 616543 dengan nominal sebesar Rp. 5.000.000,-
- d. Cek Nomor BT 616544 dengan nominal sebesar Rp. 3.030.000,-
- e. Cek Nomor BT 616545 dengan nominal sebesar Rp. 4.500.000,-

ditolak dengan alasan tanda tangan penarik tidak sesuai dengan spesimen;

- f. Cek Nomor BT 616536 dengan nominal sebesar Rp. 33.103.500,-
- g. Cek Nomor BT 616538 dengan nominal sebesar Rp. 98.116.200,-
- h. Cek Nomor BT 616539 dengan nominal sebesar Rp. 13.675.000,-
- i. Cek Nomor BT 616540 dengan nominal sebesar Rp. 9.975.000,-



j. Cek Nomor BT 616541 dengan nominal sebesar Rp. 29.600.000,-

ditolak dengan alasan saldo tidak cukup;

29. Bahwa mengingat kelima Cek sebagaimana diuraikan dalam angka 28 yaitu :Cek Nomor BT 616536,Cek Nomor BT 616538, Cek Nomor BT 616539, Cek Nomor BT 616540 dan Cek Nomor BT 616541 ditolak pembayarannya dengan alasan saldo tidak cukup maka kelima Cek tersebut dikategorikan sebagai Cek Kosong sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006:

*“Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup, atau telah ditutup dikategorikan sebagai Cek dan/Bilyet Giro kosong”;*

30. Bahwa mengingat Penarik/PENGGUGAT melakukan penarikan Cek Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan maka TERGUGAT I telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Mencantumkan identitas PENGGUGAT dalam Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 yang menyatakan bahwa Bankwajib menetapkan dan mencantumkan identitas pemilik rekening dalam Daftar Hitam Individual Bank (“DHIB”);
- Menyampaikan identitas PENGGUGAT kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (“DHN”), berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006;

hal 34 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



- Membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro PENGUGAT untuk selanjutnya TERUGAT I berdasarkan itikat baik menerbitkan surat Nomor 0094/VIII/SP/TDM/16 tertanggal 8 Agustus 2016 perihal Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Rekening Giro Saudara karena Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang ditujukan kepada PENGUGAT, berdasarkan Pasal 19 Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 bahwa Bank Tertarik (TERUGAT I) wajib membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro PENGUGAT;

DALIL-DALIL PENGUGAT YANG MENYATAKAN TERUGAT I DAN /  
ATAU TERUGAT II MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SAMA  
SEKALI TIDAK BERDASAR

31. Bahwa menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, adalah:

*"Tiap Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut";*

Dengan demikian suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata (vide *"Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) Karangan Munir Fuady, SH., MH. LLM Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002 pada halaman 10 s/d 13"*) yaitu:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

hal 35 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



(goedezeden), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;

- Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht vaar digingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

32. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka menanggapi dalil PENGUGAT angka 13, angka 14 dan angka 15 yang mempermasalahkan penerbitan beberapa surat pada hari yang sama jelas perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan PENGUGAT karena perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT;

Terkait status PENGUGAT yang masuk dalam DHN maka hal tersebut sebagaimana uraian di atas tidak terkait dengan penerbitan beberapa surat oleh TERGUGAT I melainkan akibat dari adanya penarikan Cek Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana sudah diuraikan pada angka 29 dan angka 30 di atas;

33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan tindakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dengan demikian dalil gugatan

hal 36 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI





PENGGUGAT pada posita angka 12 s/d angka 16 surat Gugatan yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;

34. Bahwa karena terbukti dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I dan / atau TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sama sekali tidak berdasar hukum, maka dalil-dalil Gugatan dan/atau tuntutan ganti kerugian sebagaimana pada angka 17Gugatan, sama sekali tidak berdasar untuk dikabulkan dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan;

PEMBATALAN PENOLAKAN CEK DAN REHABILITASI STATUS DHN  
PENGGUGAT HARUS BERDASARKAN PERSETUJUAN DARI BANK  
INDONESIA SESUAI KETENTUAN DALAM PERATURAN BI NO.  
8/29/PBI/2006.

35. Bahwa pencantuman identitas PENGGUGAT dalam DHN sebagaimana telah diterangkan pada angka 30 di atas berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 berlaku untuk 1 tahun;

Pasal 17 ayat (4) Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 menyebutkan:

*"Pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN berlaku secara nasional selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN";*

36. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas mengingat tanggal penerbitan DHN PENGGUGAT oleh Bank Indonesia dilakukan pada tanggal 1 September 2016 maka seharusnya pencantuman identitas PENGGUGAT dalam DHN akan berakhir pada tanggal 31Agustus 2017 sepanjang tidak ada penolakan kembali atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditarik oleh PENGGUGAT;

hal 37 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



37. Bahwa pembatalan pencantuman data nasabah dalam DHN hanya dapat dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia sebagai berikut:

*"Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, Bank Tertarik hanya dapat melakukan pembatalan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia."*

38. Bahwa untuk dapat melakukan pembatalan data nasabah penolakan Cek yang sudah tercantum dalam DHN hanya dapat dimohonkan oleh TERGUGAT I kepada Bank Indonesia berdasarkan Pasal 22 Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006, yaitu jika terbukti antara lain bahwa:

- kewajiban Penarik atas penarikan Bilyet Giro kosong kepada Pemegang telah dipenuhi baik oleh Penarik atau pihak lain dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan;
- terdapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bank harus membatalkan penolakan Bilyet Giro Kosong;
- keadaan darurat yang mengakibatkan Pemilik Rekening tidak dapat memenuhi kewajibannya atas penarikan Bilyet Giro;

39. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait penolakan Cek dan pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro kepada PENGGUGAT merupakan tindakan yang sah secara hukum karena telah sesuai dengan proses dan ketentuan hukum yang berlaku;



PETITUM ANGKA 2, 3 DAN 5 DALAM POKOK PERKARA GUGATAN  
PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM YANG KUAT  
SEHINGGA PATUT DITOLAK

40. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terbukti tindakan TERGUGAT I melakukan penolakan Cek dan pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur tentang daftar hitam nasional penarik Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yaitu Peraturan BI No 8/29/PBI/2006 dan sebaliknya terbukti bahwa gugatan PENGUGAT tidak didasari dasar hukum yang kuat, sehingga sepatutnya tuntutan PENGUGAT pada angka 2, 3 dan 5 Petituditolak, yaitu:

*"Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum."*

*"Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang memiliki kewenangan agar mencabut,/menarik blokir, atau mengangkat & menghapus status Daftar Hitam Nasional PT. Bumi Bintang Bersatu dari Daftar Hitam Nasional didalam sistim computer perbankan secara langsung dan seketika sejak putusan ini diucapkan dan atau menyatakan putusan provisi ini sah dan berharga."*

*"Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk menyatakan dan mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat (PT. Bumi Bintang Bersatu), di harian Kompas, ukuran ¼ halaman, berturut-turut 7 hari secara langsung dan seketika sejak putusan ini diucapkan."*

41. Bahwa patut ditolak pula tuntutan PENGUGAT yang memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mencabut status Daftar Hitam Nasional PENGUGAT karena sebagaimana telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II uraikan diatas bahwa

hal 39 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



pembatalan penolakan Cek tersebut hanya dapat dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia sebagai berikut:

*"Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, Bank Tertarik hanya dapat melakukan pembatalan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia."*

42. Bahwa tuntutan PENGGUGAT yang meminta TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyatakan dan mengumumkan permintaan maaf kepada PENGGUGAT di harian Kompas sebagaimana diminta oleh PENGGUGAT dalam Petitum angka 5 tidak patut dikabulkan karena selain terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tuntutan tersebut juga tidak didalilkan dalam posita PENGGUGAT;

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK BERALASAN MENURUT  
HUKUM UNTUK DIKABULKAN

43. Bahwa tuntutan PENGGUGAT dalam petitum pada angka 9, yang meminta permohonan putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*), tidak berdasar untuk dikabulkan, karena terbukti dalil-dalil PENGGUGAT tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisional;

Pasal 180 HIR ayat (1):

*".....maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh*

hal 40 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



*diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula didalam perselisihan tentang hak milik.”*

44. Bahwa butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisional berbunyi sebagai berikut:

*“Selanjutnya, Mahkamah Agung, memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:*

- a. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;*
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*

hal 41 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



g. Pokok sengketa mengenai Bezitrecht.

45. Bahwa selain Gugatan a quo tidak didasari oleh bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, dalam memohon Putusan Serta Merta PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin tidak timbulnya kerugian terhadap TERGUGAT I dan / atau TERGUGAT II apabila ternyata Putusan serta Merta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Dengan demikian permohonan Putusan serta Merta tersebut tidak memenuhi ketentuan butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

46. Bahwa dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dengan tegas, disebutkan:

*"Adanya pemberian jaminan yang dinilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."*

47. Bahwa kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisional, berbunyi sebagai berikut:

*"....., sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisional*

hal 42 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) tersebut;

Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. *Tanpa Jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta.*”

48. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa permohonan tuntutan putusan Serta Merta sebagaimana dimohonkan dalam gugatan ternyata tidak disertai alasannya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta, sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi kabur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi PENGGUGAT;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

hal 43 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI





DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

2. JAWABAN TERGUGAT III tanggal 20 September 2017, sebagai berikut:

Bahwa sebelum TERGUGAT III menjawab Pokok Perkara Gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu TERGUGAT III menyampaikan tangkisan-tangkisan dan/ atau keberatan-keberatan (*Eksepsi*) terhadap Gugatan PENGGUGAT dengan alasan hukum yang dapat TERGUGAT III uraikan dibawah ini:

I. DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TEPAT/ KELIRU:

1. Bahwa berdasarkan halaman 2 nomor 1 menunjukkan perkara ini adanya Kesepakatan dan Perjanjian kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III yang dituangkan dalam AKTA PERJANJIAN KERJASAMA No. 2 tanggal 06 Juni 2014 yang berbunyi:

*"Bahwa, awalnya pada tanggal 06 Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat III selaku Investor mengadakan hubungan kerjasama dalam bentuk melakukan renovasi bangunan, pemanfaatan dan pengelolaan G.O.R. hubungan kerjasama dilakukan berdasarkan AKTA perjanjian kerjasama No.2, tanggal 06 Juni 2014.(Vide, bukti terlampir)".*

hal 44 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



2. Bahwa, berhubung tidak adanya kecocokan dalam hubungan kerjasama tersebut, TERGUGAT III menarik kembali dana investasi untuk mengakhiri kerjasama tersebut yang dituangkan dalam AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN No. 7 tanggal 28 Mei 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

*"bahwa berhubung ada ketidakcocokan dalam hubungan kerjasama, maka antara Tergugat III dan Penggugat dilakukan pengakhiran hubungan kerjasama, termasuk dilakukan penarikan kembali investasi kerjasamanya oleh Tergugat III, serta pula maksud pengakhiran kerjasama tsb adalah khusus untuk menuntaskan penyelesaian segala persoalan hukum yang ada, yang menyangkut seluruh Cek/Bilyet Giro no. rek 2771726668 yang masih dipegang Tergugat III. Atas dasar maksud pengakhiran kerjasama tersebut pada tanggal 28 Mei 2016 antara Tergugat III dan Penggugat terjadi kesepakatan perdamaian yang dituangkan di dalam Akta Perdamaian No.7 tanggal 28 Mei 2016 (vide, bukti terlampir)";*

3. Bahwa berdasarkan AKTA PERJANJIAN KERJASAMA No. 2 tanggal 6 Juni 2014 dan AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN No. 7 tanggal 28 Mei 2016 seharusnya Gugatan Penggugat BUKAN Perbuatan Melawan Hukum melainkan dugaan ingkar janji (Wanprestasi);
4. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang tidak tepat atau Keliru, TERGUGAT III memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vankelijkl Verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (DILOTORIA EXCEPTIO):

hal 45 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



1. Bahwa, setelah membaca dan menganalisis Gugatan Penggugat tentang adanya Perbuatan Melawan HUKUM (PMH ) merupakan suatu Gugatan yang Prematur;
2. Bahwa ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III seharusnya dibuktikan terlebih dahulu dalam Putusan Pengadilan Negeri Pidana;
3. Bahwa karena tidak adanya suatu Putusan Pengadilan Negeri Pidana yang menyatakan Tergugat III Sah dan Meyakinkan melakukan tindak pidana, maka secara jelas dan nyata Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Prematur.
4. Bahwa Gugatan Penggugat yang Prematur sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Varkelijk Verklaard);

C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ORANG (ERROR IN PERSONA):

1. Bahwa, setelah membaca dan menganalisis Gugatan Penggugat ternyata Salah Orang.
2. Bahwa, berdasarkan dalil Gugatan Penggugat halaman 8 nomor 16 yang menyatakan:

*"Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, ini merupakan perbuatan salah dan melanggar hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata serta menimbulkan akibat kerugian baik kerugian materil maupun im materil berupa nama baik PT. Bumi Bintang Bersatu tercoreng didunia bisnis, dan pencantuman status dalam DHN (Daftar Hitam Nasional) terhadap perusahaan Penggugat sesungguhnya merupakan bentuk kerugian yang*

hal 46 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



sangat tidak ternilai kerugiannya terutama dalam dunia usaha”;

Berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat III menimbulkan nama baik PT. Bumi Bintang Bersatu tercoreng karena pencantuman dalam Status DHN (Daftar Hitam Nasional) merupakan Gugatan Salah Orang (Error in Persona);

3. Bahwa, berdasarkan dalil Gugatan Penggugat halaman 9 nomor 17 (b) yang menyatakan:

*“kehilangan / tercemar nama baik perusahaan Penggugat, tidak bisa ikut tender/lelang, hilang bisnis akibat PT. Bumi Bintang Bersatu ditaruh dalam status Daftar Hitam Nasional (DHN), sehingga wajar Penggugat memohon pada lembaga peradilan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III meminta maaf dan bertanggung jawab secara penuh dan seketika yaitu menarik kembali atau menghapus sistim pencantuman Daftar Hitam Nasional (DHN) pada daftar perusahaan yang di black list oleh Tergugat I setelah putusan ini diucapkan”;*

Berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat III bertanggung jawab atas pencantuman PT. Bumi Bintang Bersatu dalam Status Daftar Hitam Nasional (DHN) dan meminta menarik kembali atau menghapus sistim merupakan Gugatan Salah Orang (Error in Persona), karena pencantuman dan menarik kembali serta menghapus sistim pencantuman bukan kewenangan dan otoritas Tergugat III;

4. Bahwa, berdasarkan analisis hukum dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Gugatan Penggugat telah Salah Orang (Error in Persona), mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijk Verklaard*);

hal 47 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM):

1. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang tidak menarik Pihak ketiga yang mempunyai kewenangan dan yang memiliki Otoritas untuk menghapus sistim pencantuman Status Daftar Hitam Nasional (DHN) menjadi cacat formil;
2. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang tidak meletakkan Pihak Ketiga yang mempunyai kewenangan dan Otoritas untuk menghapus Status Daftar Hitam Nasional (DHN) patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijkl Verklaard);

E. PENGGUGAT TIDAK KONSISTEN:

1. Bahwa pernyataan Penggugat tidak konsisten, ketika mediasi tanggal 26 Juli 2017 Penggugat telah menyatakan berdamai dengan Tergugat III dan Pihak Tergugat III juga menyetujuinya;
2. Ketika Mediasi tanggal 9 Agustus 2017, Penggugat dengan tegas menyatakan telah berdamai dengan Tergugat III dan Pihak Tergugat III juga telah menyetujuinya;
3. Ketika mediasi tanggal 15 Agustus 2017, Penggugat telah merubah Pernyataannya dan menolak Berdamai dengan Tergugat III dengan alasan hendak berdamai juga dengan Perkara lain yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*in Kracht*);
4. Bahwa mediasi tanggal 23 Agustus 2017 dengan tegas Penggugat tetap menolak berdamai dengan Tergugat III. Bahwa adanya Pernyataan Penggugat menolak berdamai dengan Tergugat III, menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai sikap yang konsisten;

hal 48 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas yang menunjukkan sikap Penggugat yang tidak Konsisten, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Varkelijk Verklaard*);

F. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK KONSISTEN:

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak konsisten dan tidak mempunyai kepastian hukum antara Provisi dan Pokok Perkara dengan dalil-dalil Gugatan:

Pada halaman 10 nomor 1 dalam Provisi: *"Menyatakan, memerintahkan dan menetapkan kepada Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang memiliki kewenangan agar mencabut, menarik sistim blokir, atau mengangkat dan/menghapus PT. Bumi Bintang Bersatu dari Daftar Hitam Nasional (DHN) di dalam sistim computer Perbankan yaitu secara langsung dan seketika setelah putusan provisi ini diucapkan";*

Pada halaman 10 nomor 3 dalam pokok perkara : *"menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memiliki kewenangan agar mencabut/ menarik blokir atau mengangkat & menghapus status Daftar Hitam Nasional PT. Bumi Bintang Bersatu dari sistim computer perbankan secara langsung dan seketika sejak putusan ini diucapkan dan atau menyatakan provisi ini sah dan berharga";*

2. Bahwa Dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 nomor 16 serta halaman 9 nomor 17, Tergugat III diduga mempunyai kewenangan mencantumkan dan menarik kembali / menghapus sistim status Daftar Hitam Nasional pada perusahaan;



3. Bahwa Gugatan Penggugat di dalam Provisi maupun Pokok Perkara yang tidak secara tegas memerintahkan kepada Tergugat III agar mencabut/ menarik blokir atau mengangkat & menghapus sistim status Daftar Hitam Nasional (DHN) perusahaan menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum dan tidak konsiten berdasarkan dalili-dalil Gugatan;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan diatas, bahwa Gugatan Penggugat tidak konsisten dan tidak mempunyai kepastian hukum antara dalil-dalil gugatan dengan Provisi serta Pokok Perkara, oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Varkelijk Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa, Tergugat III merupakan Investor (Penyedia dana) pada perusahaan Penggugat (PT. Bumi Bintang Bersatu) yang kerjasama dituangkan berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No.2 tanggal 6 Juni 2014 oleh Notaris & PPAT DKI Jakarta Ir. Fredy Goysal, SH, Mkn;
4. Bahwa, hubungan kerjasama selain renovasi bangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana olahraga dan balai pertemuan juga perjanjian membuka rekening bersama di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 2771726668 dan menandatangani pengeluaran dana bersama;

hal 50 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI





5. Bahwa, Tergugat III bertugas didalam mengawasi setiap pengeluaran dana setelah ditandatangani terlebih dahulu oleh Penggugat sebagai direktur kemudian ditandatangani Tergugat III sebagai pengawas pengeluaran dana;
6. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas, Tergugat III tidak pernah memegang buku-buku Cek/ Giro BCA Nomor Rekening 2771726668, karena tugas Tergugat III sebatas hanya mengawasi Pengeluaran dana dan menandatangani Cek/ Giro sesudah ditandatangani terlebih dahulu oleh Penggugat sebagai direktur seperti dalil Gugatan Penggugat Halaman 3 Nomor 5:  
*“bahwa, selama berlangsungnya hubungan kerjasama tersebut, selain Tergugat III diberi Hak & kewenangan secara bersama menandatangani Cek/Bilyet Giro, juga diberi hak untuk bersama-sama mengelola, mengambil, mengurus, memegang buku-buku Cek/ Bilyet Giro no. rekening 2771726668”;*
7. Bahwa, Tergugat III menyimpan Cek-Cek tersebut untuk dijadikan sebagai ALAT BUKTI jaminan untuk pembayaran kepada Tergugat III yang telah dibayarkan terlebih dahulu kepada pihak ketiga (3), tapi sampai saat akan diuangkan Cek-Cek tersebut tidak ada dananya alias Cek kosong;
8. Disimpan Cek-Cek tersebut oleh Tergugat III sebagai Alat Bukti, karena atas perintah Penggugat yang meminta kepada Tergugat III untuk membayar terlebih dahulu utang-utang perusahaan kepada pihak ketiga (3) yaitu supplier-supplier berdasarkan perintah bayar (*Payment Voucher*) yang di tandatangani oleh Penggugat, ternyata saat akan diuangkan Cek-Cek tersebut tidak ada dananya alias Cek Kosong;
9. Bahwa, Ketika di Polres Jakarta barat, Pelapor (Penggugat) membuat laporan polisi mengenai PENGGELAPAN dan PENIPUAN Cek / Giro dan hasil penyelidikan ternyata TIDAK

hal 51 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



TERBUKTI, maka berdasarkan pertimbangan yang bijaksana Tergugat III dan juga Cek-Cek tersebut tidak ada dananya, maka Cek-Cek tersebut DIKEMBALIKAN kepada Penggugat di Polres Jakarta Barat untuk menyelesaikan perkara gugatan pengembalian Cek-Cek tersebut dalam perkara perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat saat ini;

10. Mengenai seluruh Cek / Bilyet Giro, dengan tegas Tergugat III menyatakan dari awal sampai akhir kerjasama TIDAK PERNAH diberi mengelola, mengambil, mengurus dan memegang buku-buku Cek / Bilyet Giro BCA No. Rekening 2771726668 tersebut seperti dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 13 nomor 7;
11. Bahwa, sehubungan Cek-Cek yang telah DIKEMBALIKAN Tergugat III sesuai permohonan Gugatan Penggugat, sudah patut dan wajar Majelis Hakim Pemeriksa dapat MENOLAK Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);
12. Bahwa dari Gugatan Penggugat yang meminta ganti kerugian kepada Tergugat III sebesar Materiil Rp.500.000.000,- (lima ratus juta ah) dan Im Materiil Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat di harian Kompas, ukuran  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) halaman selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, memberi kesan diduga Penggugat hendak memeras Tergugat III. Mohon Majelis Hakim Untuk MENOLAK Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan Gugatan Tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);
13. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, karena Sita Jaminan menurut Pasal 227 ayat (1) HIR menyebutkan:  
*"jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan*

hal 52 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak, dengan maksud untuk menjauhkan barang tersebut dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu, kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”;

14. Bahwa, kemudian M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan, dan Putusan Pengadilan pada halaman 339, menyatakan bahwa:

“....berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR Sita Jaminan hanya dapat diterapkan dalam hal utang-piutang”;

15. Bahwa, demikian Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah suatu hal yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet On Varkelijk Verklaard*);

Berdasarkan Argumentasi dan uraian-uraian hukum diatas, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutuskan Perkara ini, agar memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan dan Menerima Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet On Varkelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

hal 53 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau ex aequo et bono

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 335/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Brt tanggal 6 Desember 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang

Diktumnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

II. Dalam Provisi :

- Menyatakan bahwa gugatan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima ;

III. Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard ) ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 516.000,- ( satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 173/SRT.PDT.BDG/2017/PN.JKT.BRT jo Nomor 335/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat oleh Tavip Dwiymiko, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barat Nomor 335/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 6 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2018 yang diterima di

hal 54 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



Direktori  
putusan

esia

kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak pada tanggal 21 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Kusa Hukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Juni 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Kusa Hukum Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Agustus 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) Banding kepada para pihak pada tanggal 28 Februari 2018, 21 Maret 2018, 21 Mei 2018 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan penggugat pada tanggal 11 Desember 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 335/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 6 Desember 2017 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding pembanding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan tingkat banding Kuasa Hukum Pembanding semula penggugat telah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan pada alasan-alasan sebagai tersebut lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon kepada

hal 55 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

- Mengabulkan dalil-dalil permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barat Nomor 335/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 6 Desember 2017 ;

Mengadili sendiri

Dalam Provisi

- Menyatakan memerintahkan dan menetapkan kepada Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang memiliki kewenangan agar mencabut, menarik sistim blokir, atau mengangkat dan / menghapuskan PT. Bumi Bintang Bersatu dari daftar Hitam Nasional didalam sistim computer perbankan yaitu secara langsung dan seketika setelah putusan provisi ini diucapkan ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyatakan dan mengumumkann permintaan maaf kepada Penggugat (PT. Bumi Bintang Bersatu) di harian Kompas, ukuran ¼ halaman, 7 hari berturut-turut sejak putusan ini diucapkan ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I, II semula Tergugat I, II dan Terbanding II semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barat Nomor 335/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 6 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

hal 56 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat eksepsi dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkannya karena sesuai dengan pasal 23 ayat (2) PBI No.8/29/PBI/2006, Terbanding I, II, III / Tergugat I, II, III tidak dapat melakukan pembatalan dalam daftar hitam Nasional tanpa persetujuan dari BI (Bank Indonesia), dengan demikian untuk sempurnanya gugatan Pembanding / Penggugat maka pihak BI (bank Indonesia) harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan di tingkat banding ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas, eksepsi dari Terbanding I, II, III / Tergugat I, II, III, mengenai kurang pihak telah diterima, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

hal 57 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI





Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 335/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 335/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2019** oleh Kami **GATOT SUPRAMONO, S.H, M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **I NYOMAN SUTAMA, S.H,M.H** dan **HIDAYAT S.H.**Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 393/Pen/Pdt/2019/PT.DKI. tanggal 22 Juli 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus

hal 58 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI



perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2019** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SITI KHAERIYAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 393/Pen/Pdt/2019/PT.DKI. tanggal 22 Juli 2019 akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **I NYOMAN SUTAMA, S.H,M.H**

**GATOT SUPRAMONO, S.H, M.Hum**

2. **HIDAYAT S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**SITI KHAERIYAH, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 10.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.134.000.-

\_\_\_\_\_  
+  
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 59 dari 59 hal put. No. 393/PDT/2019/PT.DKI